



BUPATI MAJENE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 24 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH KABUPATEN MAJENE SERTA PELAYANAN TRANSPORTASI HAJI DARI DAERAH ASAL KE EMBARKASI DAN DARI DEBARKASI KE DAERAH ASAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang:
- a. bahwa ibadah haji merupakan satu diantara lima Rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat baik secara fisik, mental, dan kemampuan ekonomi, serta merupakan wujud pengabdian paripurna seorang muslim kepada Tuhannya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Transportasi Haji Dari Daerah Asal Ke Embarkasi dan dari Debarkasi Ke Daerah Asal, maka perlu mengatur biaya transportasi Jamaah haji dengan peraturan Daerah;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE
dan
BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH KABUPATEN MAJENE DAN PELAYANAN TRANSPORTASI HAJI DARI DAERAH ASAL KE EMBARKASI DAN DARI DEBARKASI KE DAERAH ASAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majene.
3. Bupati adalah Bupati Majene
4. Jamaah haji adalah Jamaah Haji Kabupaten Majene.
5. Jamaah Haji yang sudah pernah melakukan ibadah haji adalah Jamaah Calon Haji yang kembali mendaftarkan diri sebagai Jamaah Haji pada tahun pelaksanaan haji yang sedang berjalan
6. Biaya Transportasi Haji Dari Daerah Asal Ke Embarkasi dan Dari Debarkasi Ke Daerah Asal yang berada di luar tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Majene adalah biaya transportasi yang diperuntukan kepada Jamaah calon Haji yang telah melakukan ibadah haji pada tahun-tahun pelaksanaan haji sebelumnya.
5. TPHD adalah Tenaga Pemandu Haji Daerah yang ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten Majene melalui Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene Kabupaten Majene.
6. TKHD adalah Tenaga Kesehatan Haji Daerah yang ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten Majene melalui Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene Kabupaten Majene atas koordinasi dengan Kepala SKPD terkait.
7. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah adalah Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Kabupaten Majene

adalah biaya yang digunakan untuk kebutuhan pelaksanaan ibadah haji daerah Kabupaten Majene.

7. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jamaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi kedaerah asal. Rujukan pasal 35 ayat (1) UU 13 Tahun 2008.
8. Biaya Transportasi Jamaah haji adalah biaya transportasi dari daerah asal ke embarkasi dan atau dari debarkasi ke daerah asal. Rujukan pasal 35 ayat (1) UU 13 tahun 2008
9. Daerah asal adalah Kabupaten Majene tempat Jamaah haji melaksanakan prosesi pemberangkatan ke embarkasi.
10. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah lingkungan Kabupaten Majene.
11. Instansi adalah Kementrian Agama Kabupaten Majene
12. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten majene.
13. Prosesi pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji adalah rangkaian kegiatan dalam rangka mengantar Jamaah haji daerah asal ke embarkasi dan menyambut kedatangan Jamaah haji dari debarkasi kedaerah asal.
14. Pengawasan Jamaah Haji adalah rangkaian kegiatan pengamanan Jamaah haji dan barang bawaan untuk menunjang kelancaran dan keamanan selama pemberangkatan dan pemulangan Jamaah haji.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah serta Pelayanan Transportasi Haji dilaksanakan berdasarkan azas keadilan, professional, akuntabel dan transparan.
- (2) Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah serta Pelayanan Transportasi Haji ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan bagi Jamaah haji agar dalam pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan lancar.

BAB III RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Jamaah Haji

Pasal 3

- (1) Jamaah Haji adalah Jamaah Calon Haji yang berasal dari Kabupaten Majene.
- (2) Jamaah haji yang berasal dari Kabupaten Majene sebagaimana yang dimaksud Ayat 1 diatas adalah Jamaah Calon Haji yang dapat menunjukkan persyaratan sebagai warga Kabupaten Majene.
- (3) Persyaratan sebagaimana maksud ayat 2 diatas adalah memiliki Kartu Tanda Penduduk yang dibuat minimal 2 Tahun sebelum mendaftarkan diri sebagai Jamaah Calon Haji Kabupaten Majene.

Bagian Kedua Transportasi Haji

Pasal 4

Transportasi Jamaah haji yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah:

- a. Transportasi haji dari daerah asal ke embarkasi.
- b. Transportasi Jamaah haji dari debarkasi ke daerah asal.
- c. Pemberian pelayanan pada saat prosesi pemberangkatan dan pemulangan haji.
- d. Pemberian pelayanan pengawalan Jamaah Haji dari Kabupaten Majene Ke Embarkasi Dan Dari Debarkasi Ke Kabupaten Majene.

BAB IV PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAERAH

Pasal 5

- (1) Dalam Hal kelancaran penyelenggaraan ibadah haji daerah Bupati membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah dengan menunjuk Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene sebagai Ketua Panitia Penyelenggara.
- (2) Kepala Kantor Kemeterian Agama yang ditunjuk sebagaimana Ayat 1 diatas merencanakan, melaksanakan, dan mengarahkan serta mengendalikan penyelenggaraan ibadah haji daerah.

- (3) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene selaku Ketua Panitia Penyelenggara dalam menjalankan tugas dapat berkoordinasi dan atau bekerjasama dengan SKPD terkait, TNI dan POLRI terkait dengan penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah.

BAB V PETUGAS HAJI DAERAH

Pasal 6

- (1) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene menyiapkan Petugas Haji Daerah.
- (2) Petugas Haji Daerah yang dimaksud pada Ayat (1) diatas adalah Tim Pemandu haji Daerah yang disingkat TPHD dan Tim Kesehatan Haji Daerah yang disingkat TKHD.
- (3) TPHD sebagaimana maksud ayat 2 diatas terdiri atas 2 (dua) orang.
- (4) TKHD sebagaimana maksud ayat 2 diatas terdiri atas 1 (satu) orang.
- (5) Dalam hal penyiapan Petugas Haji Daerah sebagaimana maksud ayat (1) dan ayat (2) diatas maka dipandang perlu untuk mengatur Petunjuk Tekhnis Rekrutmen Calon Petugas haji Daerah yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene.

Pasal 7

- (1) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene melakukan seleksi Calon Petugas Haji Daerah yang hasilnya kemudian diusulkan untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Seleksi calon petugas haji daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan organisasi-organisasi masyarakat islam Kabupaten Majene.
- (3) Hasil Penetapan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diusulkan kepada Gubernur untuk memperoleh Porsi Tahun Keberangkatan.

BAB VI PERAN DAN TUGAS

Pasal 8

- (1) Bupati selaku Pemerintah Daerah berperan sebagai Penanggung Jawab seluruh rangkaian Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Kabupaten Majene.
- (2) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene selaku Ketua Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Kabupaten Majene bertugas untuk Mengkoordinir seluruh Petugas Haji Daerah serta seluruh rangkaian Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Kabupaten Majene yang selanjutnya dipertanggung jawabkan kepada Bupati Kabupaten Majene.
- (3) Tim Pemandu Haji Daerah atau TPHD adalah Tim yang dibentuk untuk memandu serta membimbing Jamaah Calon Haji sebelum penyelenggaraan pemberangkatan haji
- (4) Tim Kesehatan Haji Daerah atau TKHD adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan Test Kesehatan terhadap Jamaah Calon Haji.
- (5) TPHD dan TKHD selanjutnya akan bertugas mengawal dan mendampingi pemberangkatan Jamaah Haji Dari Kabupaten Majene menuju Mekah hingga kembali ke Kabupaten Majene.

BAB VII

BIAYA PETUGAS HAJI DAN BIAYA TRANSPORTASI JAMAAH HAJI SERTA PENGELOLAAN BIAYA TRANSPORTASI JAMAAH HAJI DARI DAERAH ASAL KE EMBARKASI DAN DARI DEBARKASI KE DAERAH ASAL

Bagian Kesatu Biaya Petugas haji

Pasal 9

- (1) Biaya Petugas Haji Daerah Kabupaten Majene dibebankan kepada APBD Kabupaten Majene setiap tahun.
- (2) Biaya Petugas Haji Daerah Kabupaten Majene sebagaimana ayat (1) di atas, meliputi seluruh keperluan Petugas Haji Daerah Majene dalam mengawal penyelenggaraan haji daerah Kabupaten Majene menuju Mekah hingga kembali ke Kabupaten Majene.

Bagian kedua Biaya Transportasi Jamaah Haji

Pasal 10

- (1) Biaya Pelayanan Transportasi Haji di bebaskan kepada APBD Kabupaten Majene setiap tahun.
- (2) Komponen Pembiayaan dalam rangka pelayanan transportasi haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal, meliputi biaya, sebagai berikut:
 - a. Transportasi Jamaah Calon Haji, Barang, dan Upah Buruh Embarkasi
 - b. Seluruh biaya yang diperlukan oleh TPHD dan TKHD yang ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten Majene terkait dengan Pelaksanaan Haji Daerah Kabupaten Majene
 - c. Transportasi Jamaah Haji, Barang, dan Upah Buruh Debarkasi
 - d. Operasional Pelayanan
- (3) Pembiayaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah serta Pelayanan Transportasi Haji sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji serta Biaya transportasi haji ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Dalam hal pelayanan transportasi haji, biaya transportasi haji yang di dalam tanggungan pemerintah daerah tidak berlaku bagi Jamaah Haji yang sudah pernah melakukan ibadah haji sebelumnya.
- (6) Jamaah Haji yang sebelumnya sudah pernah melakukan haji akan menanggung biaya transportasi haji Dari Daerah Asal Ke Embarkasi dan Dari Debarkasi Ke Daerah Asal dengan tetap mengikut kepada Rombongan Jamaah Haji Daerah Kabupaten Majene.

Bagian Ketiga **Pengelolaan Biaya Transportasi Jamaah Haji**

Pasal 11

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah serta Pelayanan Transportasi Haji sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dikelola oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah dan dilaporkan kepada Bupati Majene selambat- lambatnnya 3 (tiga) bulan setelah penyelenggaraan ibadah haji.

BAB VIII AKOMODASI DAN KONSUMSI

Pasal 12

- (1) Panitia Penyelenggara Haji Daerah menyediakan akomodasi dan konsumsi saat keberangkatan dan kepulangan Jamaah Haji tanpa memungut biaya tambahan dari Jamaah Haji.
- (2) Akomodasi bagi Jamaah Haji harus memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, kemudahan beserta barang bawaannya.
- (3) Konsumsi bagi Jamaah Haji harus terjamin kebersihan, kesehatan serta mutu makanannya.

BAB IX SANKSI

Pasal 13

Setiap pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI MAJENE,

H. KALMA KATTA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

H. SYAMSIAR MUCHTAR M.

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19570515 198610 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2012 NOMOR 23.

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 24 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH KABUPATEN MAJENE DAN
PELAYANAN TRANSPORTASI HAJI DARI DAERAH ASAL KE
EMBARKASI DAN DARI DEBARKASI KE DAERAH ASAL

I. UMUM

Ibadah haji merupakan rukun islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang islam yang memenuhi syarat, baik secara finansial, fisik, maupun mental. Disamping itu, kesempatan untuk menunaikan ibadah haji yang semakin terbatas juga menjadi syarat dalam menunaikan kewajiban ibadah haji. Sehubungan dengan hal tersebut, penyelenggaraan ibadah haji harus didasarkan pada prinsip keadilan untuk memperoleh kesempatan yang sama bagi setiap warga Negara Indonesia yang beragama islam.

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional Karena jumlah Jamaah haji Indonesia yang sangat besar melibatkan berbagai instansi dan lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri dan berkaitan dengan berbagai aspek antara lain bimbingan, transportasi, kesehatan, akomodasi, dan keamanan. Sehubungan dengan hal tersebut pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji perlu dikelola secara profesional dan akuntabel.

Berdasarkan undang-undang Nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji pasal 35 ayat (1), bahwa transportasi Jamaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Dan dalam pasal 35 ayat (2) disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan transportasi tersebut ditetapkan dengan peraturan daerah. Atas dasar hal tersebut diatas maka disusun peraturan daerah kabupaten majene sebagai dasar penetapan biaya transportasi Jamaah haji.

II. PASAL DEMI PASAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas
4. Cukup jelas
5. Cukup jelas
6. Cukup jelas
7. Cukup jelas

8. Cukup jelas
9. Cukup jelas
10. Cukup jelas
11. Cukup jelas
12. Cukup jelas

BAB II
AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Cukup jelas
2. Cukup jelas

BAB III
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Jamaah Haji

Pasal 3

1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas

Bagian Kedua
Transportasi Haji

Pasal 4

1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas
4. Cukup jelas

BAB IV
PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAERAH

Pasal 5

1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas

BAB V
PETUGAS HAJI DAERAH

Pasal 6

1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas
4. Cukup jelas
5. Cukup jelas

Pasal 7

1. Cukup jelas
2. Cukup jelas

3. Cukup jelas

**BAB VI
PERAN DAN TUGAS**

Pasal 8

1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas
4. Cukup jelas
5. Cukup jelas

BAB VII

BIAYA DAN PENGELOLAAN BIAYA TRANSPORTASI JAMAAH HAJI

**Bagian Kesatu
Biaya Petugas Haji**

Pasal 9

1. Cukup jelas
2. Cukup jelas

**Bagian Kedua
Biaya Transportasi Jamaah Haji**

Pasal 10

1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
 - a. Cukup jelas
 - b. Cukup jelas
 - c. Cukup jelas
 - d. Cukup jelas
3. Cukup jelas
4. Cukup jelas
5. Cukup jelas
6. Cukup jelas

**Bagian Ketiga
Pengelolaan Biaya Transportasi Jamaah Haji**

Pasal 11

Cukup jelas

**BAB VIII
AKOMODASI DAN KONSUMSI**

Pasal 12

1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas

BAB IX
SANKSI
Pasal 13

Cukup jelas

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 33.